

Dampak Implementasi PSAK 71 Pada Kinerja Perusahaan Perbankan di Indonesia

Ardian Azmi Hasibuan¹, Dwi Juliyanto², Amrie Firmansyah³

¹²³Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN
Jalan Bintaro Utama Sektor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, 15222

Histori Artikel:

Pengajuan: 25 Maret 2023

Revisi: 30 Maret 2023

Diterima: 30 Maret 2023

Keywords:

Company Performance, CPKN,
IFRS Adoption, PSAK 71

Abstract

Internal factors and external factors influence banking financial performance. One of the external factors that can affect the performance of banking companies is the application of financial accounting standards that apply in a country. This study examines the effect of allowance for impairment losses from applying Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 71 on company performance. This research uses quantitative methods. The research data is sourced from the financial reports of banking sub-sector companies on the Indonesia Stock Exchange—data obtained from www.idx.co.id. Based on purposive sampling, the total number of this study was 88 samples. Hypothesis testing was conducted using multiple linear regression analysis for cross-section data. This study concludes that the allowance for impairment losses on receivables has a negative effect on company performance.

Citation: Hasibuan, A. A., Juliyanto, D., & Firmansyah, A. (2023). **Dampak Implementasi PSAK 71 Pada Kinerja Perusahaan Perbankan di Indonesia.** *Journal Of Financial and Tax*, 3(1), 15-27.

Abstraksi

Kinerja keuangan perbankan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan adalah penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh cadangan kerugian penurunan nilai akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian bersumber dari laporan keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dari www.idx.co.id. Berdasarkan purposive sampling, total penelitian ini berjumlah 88 sampel. Pengujian hipotesis dilakukan

Kata Kunci:

Adopsi IFRS, CKPN, Kinerja
Perusahaan, PSAK 71

dengan analisis regresi linier berganda untuk data cross section. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cadangan kerugian penurunan piutang berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

JEL Classification: M40, M41, G21

Penulis Korespondensi:

Amrie Firmansyah
amrie@pknstan.ac.id

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan merupakan indikator perusahaan telah menerapkan aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Fahmi, 2016). Kinerja keuangan dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, yang diperoleh melalui analisis keuangan (Brigham & Houston, 2019). Analisis keuangan dilakukan dengan menggunakan berbagai rasio keuangan, rasio-rasio yang membantu dalam mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan dari segi yang berbeda (Brigham & Houston, 2019). Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti selama masa virus covid-19 (Rahayu, 2021). Virus covid-19 awalnya ditemukan di Wuhan, China, dan menyebar secara cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia pada awal tahun 2020 (Arham & Firmansyah, 2021). Untuk mengurangi penyebaran virus covid-19, Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi pertumbuhan laju ekonomi di Indonesia. Salah satu yang terdampak dari kebijakan tersebut adalah kinerja keuangan perbankan.

Pada waktu yang bersamaan, terdapat penerapan PSAK yang memiliki dampak signifikan bagi industri perbankan yaitu PSAK 71. PSAK tersebut merupakan implementasi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 9 yang menggantikan PSAK 55 di Indonesia (Arifullah & Firmansyah, 2021). Atas penerapan PSAK 71 kinerja keuangan perusahaan perbankan dapat dipengaruhi dengan adanya perubahan pengakuan salah satu instrumen keuangan yaitu cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). PSAK 71 mengharuskan perusahaan perbankan melakukan penyisihan kerugian nilai/CKPN atas aset keuangannya khususnya piutang di awal periode (Indramawan, 2019). Berbeda dengan PSAK

sebelumnya yang melakukan penyisihan kerugian setelah terjadinya risiko tidak terbayar (Indramawan, 2019). Akibat penerapan PSAK 71 terdapat perubahan yang cukup signifikan dari kinerja keuangan perbankan (Indramawan, 2019).

Penerapan PSAK 71 berdampak pada nilai kerugian penurunan nilai (CKPN) karena perusahaan perbankan menghitung *12-month and lifetime expected credit loss* dengan memperhitungkan pengaruh dari perkiraan kondisi makroekonomi kedepan (Indramawan, 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Kondisi ini berbeda dengan penerapan CKPN dibandingkan PSAK sebelumnya yaitu PSAK 55. Dalam PSAK 55, CKPN dihitung dengan metode *incurred loss* bersifat yang *backward-looking* (Indramawan, 2019). Penentuan risiko atas CKPN dalam PSAK 55 dilakukan berdasarkan informasi data – data historis. Sementara itu, PSAK 71 mewajibkan CKPN dihitung menggunakan metode *expected loss* dan bersifat *forward-looking* (Indramawan, 2019). Metode ini mewajibkan perusahaan perbankan untuk memperkirakan estimasi CKPNnya sejak pengakuan awal atas aset keuangannya dengan menggunakan data-data makro ekonomi setiap tanggal pelaporan (Indramawan, 2019). Oleh karena itu, penentuan risiko atas CKPN dalam PSAK 71 dilakukan di awal ketika perusahaan memiliki aset keuangan.

Penerapan CPKN dengan menggunakan pendekatan PSAK 71 dapat mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan. Dalam hubungan keagenan, *principal* memperkerjakan *agent* dengan tujuan untuk mengejar kepentingan *principal*, termasuk memberikan kewenangan kepada *agent* untuk mengambil keputusan, *principal* atau pemegang saham mengharapkan keuntungan besar dan cepat atas investasinya, sementara *agent* atau manajer perusahaan membutuhkan insentif atas kinerja mereka dalam menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Pemegang saham mengharapkan adanya kenaikan atas kekayaannya yang dilakukan melalui investasi kepada perusahaan (Scott, 2015). Manajer memiliki tugas sebagai pengelola perusahaan sehingga manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham (Scott, 2015). Kondisi informasi asimetri ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk memberikan informasi yang tidak akurat atau tidak sebenarnya kepada pemegang saham, terutama dalam hal pengukuran kinerja manajer. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, para manajer dapat mengatur perusahaan sesuai dengan kepentingan pribadi

mereka, dan tidak bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Semakin baik kinerja dari suatu perusahaan, maka kinerja dari manajer juga akan dianggap semakin baik. Dengan adanya informasi asimetri antara manajer dan pemegang saham, manajer mempunyai kekuasaan untuk mengelola kinerja perusahaan, contohnya dengan menurunkan beban perusahaan. Namun, penerapan PSAK 71 yang mengatur terkait instrumen keuangan yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2020 dapat mengakibatkan kenaikan CKPN. Indramawan (2019) menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan PSAK 71 membuat perusahaan pada sektor perbankan memiliki nilai CKPN yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya sebelum penerapan PSAK 71. Dengan terjadinya penurunan laba, maka kinerja perusahaan akan semakin menurun. Dengan demikian, penelitian terkait dengan pengujian CPKN terhadap kinerja perusahaan setelah implementasi CPKN perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya terkait dengan penerapan PSAK 71 telah dilakukan. Suroso (2017) membuktikan bahwa penerapan PSAK 71 berdampak pada kenaikan CKPN secara signifikan yang menyebabkan penurunan laba. Rizky et al. (2022) membuktikan bahwa penerapan PSAK 71 menyebabkan adanya potensi penurunan atas total aset maupun laba bersih yang diperoleh perusahaan selama tahun 2020. Sementara itu, Husni et al. (2022) dan Isma & Sixpria (2022) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 71 memberikan dampak pada penurunan laba operasional, laba bersih, dan rasio kinerja keuangan perbankan. Selain itu, Kusumojati (2019) menyimpulkan bahwa industri yang paling signifikan terkena dampak dalam pengimplementasian PSAK 71 adalah perbankan karena sebagian besar industri perbankan merupakan instrumen keuangan.

Penelitian lainnya yang mengulas implementasi PSAK 71 di Indonesia adalah Matoviany & Firmansyah (2021). Pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran investasi obligasi pada perusahaan perbankan telah menggunakan pendekatan PSAK 71. Sibarani (2021) mengulas penerapan PSAK 71 pada PT Bank IBK Indonesia TBK dan menyimpulkan bahwa implementasi standar-standar PSAK 71 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan pada bank dan tidak ada dampak material pada laporan keuangan dari tahun sebelumnya atau tahun berjalan. Arifullah & Firmansyah (2021) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 71 secara

signifikan berdampak pada peningkatan CKPN piutang pada perusahaan perbankan di Indonesia. Heningtyas & Widagdo (2019) menegaskan bahwa perusahaan di subsektor perbankan memanfaatkan CKPN untuk berbagai tujuan. Ningrum et al. (2022) menguji perbedaan CKPN sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh CKPN akibat penerapan PSAK 71 terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia. Adanya unsur *profesional judgement* pada metode *expected credit loss* memberikan lebih banyak ruang diskresi bagi manajer dalam melakukan manajemen laba melalui pembentukan CKPN dibandingkan dengan metode *incurred loss* (Rizky et al., 2022). Hal ini juga memberikan kemungkinan akan berdampak pada penurunan laba perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu pengujian atas pengaruh penerapan PSAK 71 terhadap kinerja keuangan sub sektor perbankan di Indonesia menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut. Pengujian dalam penelitian ini masih jarang dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Adapun penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh PSAK 71 pada kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya menguji nilai CKPN piutang perusahaan perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 dan membandingkan kinerja operasi perusahaan perbankan periode sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Sementara itu, penelitian ini menguji CKPN akibat implementasi PSAK 71 di Indonesia terhadap kinerja operasi perusahaan perbankan.

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dalam menyediakan literatur atas pengujian kinerja perusahaan akibat penerapan standar akuntansi keuangan yang baru di Indonesia khususnya PSAK 71. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi badan penyusun standar dalam mengevaluasi implementasi penerapan PSAK 71, terutama pada perusahaan perbankan yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan di Indonesia.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder dari laporan keuangan perusahaan pada subsektor perbankan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 dan 2021. Data pada penelitian ini diperoleh melalui laman resmi idx (www.idx.co.id). Adapun pengumpulan data mulai dilakukan pada

bulan Desember 2022 yang dimana berfokus terhadap periode observasi tahun 2020 dan 2021 saat PSAK 71 telah diterapkan secara efektif. Berdasarkan *purposive sampling*, sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penentuan Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan subsektor perbankan yang telah terdaftar di BEI per Januari 2022	45
Perusahaan subsektor perbankan yang telah terdaftar di BEI per Januari 2021	43
Jumlah sampel	88

Sumber: data diolah oleh peneliti

Penelitian ini menggunakan kinerja operasi sebagai variabel dependen, sedangkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebagai variabel independen. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan ukuran perusahaan dan arus kas operasi. Proksi kinerja operasi menggunakan *return on assets* (ROA) sebagaimana Praptama et al. (2022).

$$ROA = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dihitung dengan CKPN atas Aset Keuangan dibandingkan dengan Total Aset sebagaimana Damayanti & Suprayogi (2019).

$$CKPN = \frac{\text{CKPN Aset Keuangan}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran perusahaan menggunakan proksi logaritma natural dari total aset yang sebagaimana Firmansyah et al. (2020).

$$SIZE = \ln (\text{Total Aset})$$

Proksi arus kas operasi dihitung dengan membandingkan arus kas operasi dengan total aset sebagaimana Firmansyah et al. (2020).

$$OCF = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Aset}}$$

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan *data cross section*. Adapun model penelitian adalah sebagai berikut:

$$ROA_i = \beta_0 + \beta_1 CKPN_i + \beta_3 OCF_i + \beta_4 SIZE_i + \varepsilon_i$$

Dimana:

ROA : profitabilitas perusahaan i

CPKN : cadangan kerugian penurunan nilai perusahaan i

OCF : arus kas operasi perusahaan i

SIZE : ukuran perusahaan i

HASIL

Analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel. Ringkasan statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Med	Std. Dev.	Min.	Max.	Obs.
ROA	-0.00031	0.004169	0.031903	-0.1806	0.0790	88
CKPN	0.024232	0.019267	0.017857	0.00029	0.1114	88
SIZE	31.40142	30.8953	1.720294	28.4102	35.084	88
OCF	0.023638	0.047548	0.128226	-0.4146	0.2689	88

Sumber: data diolah

Selanjutnya Tabel 3 menunjukkan ringkasan hasil uji hipotesis setelah dilakukan uji asumsi klasik.

Tabel 3.
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Coefficient	t-Stat.	Prob.	
C	-0.192	-14.105	0.000	***
CKPN	-0.719	-9.748	0.000	***
OCF	0.014	1.837	0.036	**
SIZE	0.007	14.233	0.000	***
R-squared	0.867			
Adjusted R-squared	0.859			
F-statistic	100.343			
Prob(F-statistic)	0.000			

Sumber: data diolah

Keterangan: ***) signifikan dengan tingkat 1%, **) signifikan dengan tingkat 5%

PEMBAHASAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa CKPN berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Kenaikan CKPN akibat penerapan PSAK 71 akan berdampak penurunan kinerja perusahaan perbankan. Namun ketentuan IFRS yang telah diadopsi melalui konvergensi PSAK 71 sejak tahun 2017 dan berlaku efektif mulai 2020 memberikan ruang pada manajer untuk melakukan penyesuaian atas kebijakan pada perusahaannya. Salah satu yang menjadi kebijakan tersebut adalah meningkatkan nilai dari CKPN secara bertahap yang bahkan ada kemungkinan telah dilakukan sebelum tahun 2019 (Rizky et al., 2022). Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan sub sektor perbankan mengalami kenaikan pada CKPN nya, namun kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan karena penerapan secara bertahap tersebut.

Selain itu, dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020, memberikan dampak pada perusahaan sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan nilai besaran CKPN yang disebabkan oleh besarnya potensi gagal bayar dari para debitur. Melihat kondisi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa dalam hal terjadi restrukturisasi kredit, suatu perusahaan sub sektor perbankan tidak diwajibkan melakukan pembentukan pencadangan kerugian penurunan nilai baru. Selanjutnya, peraturan OJK ini di perbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 48 tahun 2020 menjelaskan terkait dengan pembentukan cadangan dilakukan atas debitur yang diproyeksikan tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertahan setelah dilakukannya restrukturisasi kredit. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada perbedaan yang terjadi antara rata-rata tingkat manajemen laba pada tahun 2020 karena perusahaan sub sektor perbankan memanfaatkan ruang relaksasi berdasarkan POJK yang dimaksud di atas. Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa nilai CKPN tidak akan otomatis meningkat secara drastis, hal ini disebabkan oleh pengakuan signifikan dari risiko kredit menjadi tidak mekanistik lagi

setelah diberlakukannya program relaksasi pemerintah yang merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi Covid-19 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Selanjutnya berdasarkan informasi dalam persentase perubahan variabel pada tahun 2021 terhadap tahun 2020, terdapat adanya perubahan kenaikan secara agregat pada CKPN sebesar 18%, yang dimana OCF, SIZE, dan total aset juga mengalami kenaikan secara agregat, namun untuk ROA mengalami penurunan agregat sebesar 290%. Berdasarkan kondisi ini dapat dilihat bahwa kenaikan dari CKPN dapat memberikan dampak penurunan pada rasio dari ROA. Namun tentu saja penurunan rasio ROA pada perusahaan sub sektor perbankan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan CKPN saja, tetapi juga merupakan dampak dari penurunan ekonomi di Indonesia akibat adanya pandemic Covid-19. Perubahan kondisi ekonomi akibat pandemic Covid-19 inilah yang menjadi salah satu faktor utama dari turunnya ROA pada perusahaan di Indonesia, sehingga kinerja dari perusahaan khususnya sub sektor perbankan juga mengalami penurunan pada tingkat kinerja keuangannya.

Kondisi tersebut diduga juga akibat adanya respon para pelaku ekonomi yang lebih memilih untuk bersifat pasif akibat lesunya perekonomian Indonesia, sehingga cenderung tidak melakukan ekspansi akibat adanya ketidakpastian ekonomi yang tinggi, dan lebih memilih untuk menyimpan modalnya pada instrumen keuangan yang memiliki volatilitas rendah. Di sisi lain, perusahaan perbankan juga menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada debitur akibat peningkatan risiko gagal bayar di era pandemi Covid-19. Terkait dengan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa perusahaan perbankan cenderung menjaga kestabilan perusahaannya dibandingkan dengan melakukan ekspansi usaha, sehingga terdapat kenaikan aset pada perusahaan sub sektor perbankan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan dari segi laba tahun berjalannya. Hal ini diduga bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan para debitur mengalami tekanan likuiditas yang berakibat pada meningkatnya probabilitas gagal bayar dan tantangan likuiditas bagi bank.

KESIMPULAN

Penerapan PSAK 71 yang berlaku efektif pada tahun 2020 memberikan dampak kenaikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada perusahaan sub sektor

perbankan. CKPN yang dikategorikan sebagai beban pada laporan keuangan laba rugi perusahaan menyebabkan beban perusahaan meningkat dan tentu saja akan menurunkan laba dari suatu perusahaan atau kinerja perusahaan. Peningkatan nilai CKPN yang terjadi pada perusahaan sub sektor perbankan tidak terjadi secara drastis yang disebabkan oleh adanya penerapan PSAK 71 secara bertahap dan mungkin telah dilakukan sejak tahun 2019. Selain itu relaksasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggapi besarnya potensi gagal bayar debitur akibat dampak dari Covid-19, juga memberikan ruang untuk diskresi bagi perusahaan sub sektor perbankan agar dapat mencegah kenaikan yang drastis pada CKPNnya.

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan. Pengujian yang dilakukan hanya menggunakan data perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga kurang akurat dalam mempresentasikan pengaruh CKPN terhadap kinerja perusahaan perbankan secara keseluruhan di Indonesia setelah PSAK 71 diterapkan. Selain itu, pengujian dalam penelitian ini hanya dapat menggunakan data dua tahun setelah berlakunya PSAK 71 secara efektif yaitu tahun 2020 dan tahun 2021, mengingat laporan keuangan perusahaan sub sektor perbankan tahun 2022 audited belum tersedia pada saat penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ini juga berpotensi bias karena adanya pemberian relaksasi dalam mengurangi dampak dari pandemi Covid-19. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dengan horison waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan data sebelum penerapan PSAK 71 untuk membandingkan hasilnya dengan periode setelah penerapan PSAK 71. Penelitian ini menyarankan kepada Badan Penyusun Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia untuk menelaah implementasi standar akuntansi keuangan yang memiliki dampak ekonomi yang sangat besar dalam suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). Strategi peningkatan ekspor UMKM Indonesia selama pandemi Covid-19. *Media Mahardhika*, 20(1), 50–68.

<https://doi.org/10.29062/mahardika.v20i1.300>

- Arifullah, M. N., & Firmansyah, A. (2021). Pencadangan piutang pada perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia: dampak penerapan PSAK 71. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 122–142. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.122-142>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management*. Cengage Learning.
- Damayanti, R. A., & Suprayogi, N. (2019). Determinan cadangan kerugian penurunan nilai pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(5), 352. <https://doi.org/10.20473/vol5iss20185pp352-363>
- Fahmi, I. (2016). *Pengantar manajemen keuangan*. ALFABETA.
- Firmansyah, A., Sihombing, P., & Kusumastuti, S. Y. (2020). The determinants of idiosyncratic volatility in Indonesia banking industries. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 24(2), 175–188. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i2.3851>
- Heningtyas, O. S., & Widagdo, A. K. (2019). Bank loan loss provisions research: a review of the empirical literature. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 23(2), 270–282. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.05.001>
- Husni, M., Apriliani, W. A., & Idayu, R. (2022). Analisis penerapan PSAK 71 terkait cadangan kerugian penurunan nilai (pada perusahaan sektor perbankan BUMN yang terdaftar di BEI). *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 62–81. <https://doi.org/10.46306/vls.v2i1.69>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). PSAK 71 Instrumen Keuangan. In *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Press release dampak pandemi covid-19 terhadap penerapan PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan dan PSAK 71 instrumen keuangan*. <https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/press-release-â€“-dampak-pandemi-covid19-terhadap-penerapan-psak-8-peristiwa-setelah-periode-pelaporan-dan-psak-71-instrumen-keuangan>
- Indramawan, D. (2019). Implementasi PSAK 71 pada perbankan. *Buletin Ikatan Bankir Indonesia*, 31, 1–5. <http://ikatanbankir.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Bankers-Update-Vol-31-2019-Implementasi-PSAK-71-Pada-Perbankan.pdf>

- Isma, S. A. T., & Sixpria, N. (2022). Analisis dampak penerapan PSAK 71 terhadap pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dan kinerja keuangan pada entitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen*, 1-13.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kusumojati, A. (2019). *Analisis dampak simulasi penerapan PSAK 71: instrumen keuangan terhadap kinerja bank X* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/182566>
- Matoviany, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Kepemilikan investasi obligasi perusahaan perbankan di Indonesia: dampak penerapan PSAK 71. *Journal Of Financial And Tax*, 1(1), 11-32. <https://doi.org/10.52421/fintax.v1i1.126>
- Ningrum, N. C., Lubis, P. M., & Firmansyah, A. (2022). Cadangan kerugian penurunan nilai piutang perusahaan perbankan sebelum dan setelah implementasi PSAK 71. *Journal of Financial and Tax*, 2(1), 32-47. <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i1.206>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Kesimpulan hasil pembahasan isu implementasi PSAK 71-instrumen keuangan tahun 2018*. [https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Indonesia-\(PAPI\)/KESIMPULAN HASIL PEMBAHASAN ISU IMPLEMENTASI PSAK 71 - INSTRUMEN KEUANGAN TAHUN 2018.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Indonesia-(PAPI)/KESIMPULAN HASIL PEMBAHASAN ISU IMPLEMENTASI PSAK 71 - INSTRUMEN KEUANGAN TAHUN 2018.pdf)
- Praptama, G. S., Hasibuang, H. F., & Firmansyah, A. (2022). Peran kebijakan utang dalam hubungan pengungkapan keberlanjutan dan nilai perusahaan. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(01), 65-75. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.607>
- Rahayu, D. (2021). Analisis implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (Studi Kasus Pada PT Bank XYZ Tbk). *Jurnal Akuntansi Integratif*, 7(1), 13-25. <https://doi.org/10.29080/jai.v7i1.315>
- Rizky, M., Qodarina, N., & Firmansyah, A. (2022). Manajemen laba sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1363-1372. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.706>

- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory, seventh edition*. (7th ed.). Pearson Canada.
- Sibarani, B. B. (2021). Penerapan PSAK pada PT Bank IBN Indonesia Tbk. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 6(2), 68–81. <https://doi.org/10.35968/.v6i2.699>
- Suroso, S. (2017). Penerapan PSAK 71 dan dampaknya terhadap kewajiban penyediaan modal minimum bank. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 157–165. <https://doi.org/10.52859/jba.v4i2.31>